



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Kepulauan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B dengan 3 (tiga Bidang).
- (2) Penentuan tipe Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dengan hasil penghitungan skor Varibel Umum dan Variabel Teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan di Bidang Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
- c. pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pembinaan kerukunan antar suku dan

intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
- f. Pelaksanaan administrasi pendaftaran PARPOL, Legislatif, PEMILU, PILKADA, ORMAS, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Agama;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian kerumahtanggaan dan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pengelolaan perlengkapan, Urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pengelolaan Urusan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Program; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Badan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Pasal 14

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi kerukunan Umat beragama dan peghayatan Kepercayaan di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi kerukunan Umat beragama dan peghayatan Kepercayaan di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi kerukunan Umat beragama dan peghayatan Kepercayaan di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi kerukunan Umat beragama dan peghayatan Kepercayaan di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi kerukunan Umat beragama dan peghayatan Kepercayaan di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, fasilitasi pencegahan

penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi kerukunan Umat beragama dan peghayatan Kepercayaan di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- (2) (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan dan karakter bangsa;
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, social, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penganut penghayat kepercayaan.

Bagian Keempat

Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang pendidikan politik,

etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Kabupaten;

- (2) Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Ormas, evaluasi dan mediasi

sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Politik dalam Negeri; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Politik dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala Daerah serta pemantauan situasi politik;
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik

Pasal 22

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan

lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan dini dan kerja sama Intelijen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan dini dan kerja sama Intelijen mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan dini dan kerja sama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 29

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Kepulauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.


Ditetapkan di Langara
pada tanggal 16 November 2020
Pjs. BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSUP

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 37


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



TAKDIR, SH.
NIP. 19840906 200903 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



Pjs. BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSUP, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

TAKDIR, SH.

NIP. 19840906 200903 1 006